



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

6. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah TKI yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan/atau calon pengganti TKA.
7. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
8. Rekomendasi perpanjangan IMTA, selanjutnya disingkat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau atau pejabat yang ditunjuk kepada TKA yang akan memproses perpanjangan IMTA nya.
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi uang retribusi daerah atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
18. Tempat pembayaran adalah Bank Kalbar Cabang Sanggau atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran retribusi.

## BAB II

### TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan memperpanjang IMTA, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu IMTA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a) alasan perpanjangan IMTA;
  - b) fotokopi IMTA yang masih berlaku;
  - c) bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati;
  - d) fotokopi keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku;
  - e) paspor TKA yang masih berlaku;
  - f) pas foto berwarna ukuran 4 x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g) fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
  - h) fotokopi bukti gaji/upah TKA;
  - i) fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
  - j) fotokopi NPWP bagi pemberi kerja TKA;
  - k) bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
  - l) fotokopi bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
  - m) fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
  - n) laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
  - o) rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, maka Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Bentuk format permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

##### Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Bank Kalbar Cabang Sanggau.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilakukan secara tunai dan lunas.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGEMBALIAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan SPMKRD.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Setiap wajib retribusi karena hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan atau pembebasan retribusi kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung :
  - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
  - b. fotokopi IMTA yang berlaku; dan
  - c. alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (4) Bentuk Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

#### Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII

### PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA diutamakan pemanfaatannya untuk mendanai :
  - a. penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan di lapangan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan;
  - e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan
  - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

- (2) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebesar 50% (lima puluh perseratus) digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Dinas dan 5% (lima perseratus) diberikan untuk insentif pelaksana pemungutan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 12

Penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendukung penerbitan dokumen izin, meliputi :

- a. pelayanan penerbitan rekomendasi;
- b. pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; dan
- c. peningkatan pelayanan penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA.

#### Pasal 13

Pengawasan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan untuk peningkatan kualitas pengawasan TKA, meliputi :

- a. pengawasan norma penggunaan TKA; dan
- b. peningkatan sumber daya bidang ketenagakerjaan

#### Pasal 14

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan penggunaan TKA, meliputi:

- a. penanganan pelanggaran penggunaan TKA;
- b. pemberdayaan Tim Pemantau TKA;
- c. sosialisasi peraturan penggunaan TKA; dan
- d. intensifikasi retribusi perpanjangan IMTA.

#### Pasal 15

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA, meliputi :

- a. pengelolaan data TKA dan TKI Pendamping berbasis teknologi informasi; dan
- b. pengadaan sarana dan prasarana

#### Pasal 16

Biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, digunakan untuk meminimalisir dampak negatif dari perpanjangan IMTA, meliputi :

- a. pembinaan pada masyarakat dan perusahaan pengguna TKA;
- b. penelitian dampak penggunaan TKA; dan
- c. pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara TKA dan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 17

Kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, digunakan untuk pembinaan kemampuan dan keterampilan pencari kerja dan tenaga kerja lokal, meliputi :

- a. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- b. peningkatan kemampuan dan keterampilan personalia dan TKI pendamping;
- c. peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;
- d. peningkatan kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja lokal; dan
- e. peningkatan kualitas program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SANGGAU,  
TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : .....
- 3. Alamat Perusahaan : .....
- : .....
- No. Telpon, Fax/E-mail (harus diisi) : .....
- 4. Tempat kedudukan Cabang : .....
- 5. Izin Usaha : a. Dari : .....
- b. Nomor : .....
- c. Tanggal : .....
- 6. Jenis Lapangan Usaha : .....
- 7. Jumlah Tenaga Kerja : Indonesia : .....orang
- : Tenaga Kerja Asing : .....orang
- 8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : .....
- a. Sudah disahkan : .....
- b. Nomor SK Pengesahan : .....
- c. Tahun berlaku s.d. : .....

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

- 1. Nama lengkap TKA : .....
- 2. Alamat di Luar Negeri : .....
- 3. Alamat di Indonesia : .....
- 4. Kewarganegaraan : .....
- 5. Nomor Paspor : .....
- Tanggal berlaku : .....
- 6. Tempat Lahir : .....
- Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- 7. Status Perkawinan : .....
- 8. Pendidikan : .....
- 9. Pengalaman Kerja : a. ....
- : b. ....
- : c. ....
- : d. ....
- 10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki
  - a. Visa - Jenis : .....
  - Nomor : .....
  - Tanggal dikeluarkan : .....
  - Masa berlaku : .....
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas
    - Nomor : .....
    - Tanggal dikeluarkan : .....
    - Masa berlaku : .....
  - c. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD)
    - Nomor : .....
    - Tanggal dikeluarkan : .....
    - Masa berlaku : .....

d. surat.....

d. Surat Kartu Penduduk

- Nomor : .....
- Tanggal dikeluarkan : .....
- Masa berlaku : .....

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

1. Nama Jabatan : .....
- Level Jabatan : (.....) Pimpinan/Manajer  
(.....) Profesional  
(.....) Supervisor  
(.....) Teknisi Operator
2. Uraian Jabatan dan Wewenang  
Nama TKI sebagai pendamping TKA
  - a. Pendidikan : .....
  - b. Pengalaman kerja : .....
  - c. Persyaratan untuk menduduki jabatan : .....
  - d. Diklat yang akan dilaksanakan : .....
  - e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI : .....

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian kerja berlaku s.d. tgl  
Fasilitas dan gaji yang diberikan
  - Perumahan : (.....) Dapat  
: (.....) Tidak Dapat
  - Kendaraan : (.....) Dapat  
: (.....) Tidak Dapat
  - Gaji Per-buan : US \$.....
  - Gaji Per-buan : Rp.....

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

.....20.....

Pemohon


.....  
Tanda tangan dan nama terang  
penanggung jawab di atas materai  
Rp. 6.000,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS. S.H., MH

Pembina Tk. I

NIP/19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI  
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

BENTUK SKRD

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU Jl. Sutan Syahrir No. 50		<b>SKRD</b> <b>(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)</b>		NOMOR URUT :
		Masa Retribusi :		
		Tahun Retribusi :		
NPWRD :				
NAMA PERUSAHAAN :				
ALAMAT :				
NAMA TKA :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
	NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
			Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
			Jumlah Sanksi : a. Bunga	
			b. Kenaikan	
			Jumlah Keseluruhan :	
Terbilang :				
PERHATIAN :				
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank Kalbar Cabang Sanggau				
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per-bulan.				
Sanggau, .....20.....				
..... NIP.....				

No.SKRD :.....


NPWRD :  
Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Nama TKA :

Sanggau, .....20.....  
Yang Menerima

.....  
NIP.....

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, S. I. M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1002


## BENTUK SSRD

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU Jl. Sultan Syahrir No.50	<b>SSRD</b> <b>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</b> BULAN : TAHUN :	NOMOR BUKTI :												
Bank Kalbar Cabang Sanggau Telah menerima uang sebesar Rp..... Dengan huruf : Dari Nama Perusahaan : NPWRD : Alamat : Nama TKA : Jenis Retribusi : Retribusi Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selama ..... bulan														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	Jumlah (Rp)			<b>JUMLAH</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		KODE REKENING	Jumlah (Rp)			<b>JUMLAH</b>	
KODE REKENING	Jumlah (Rp)													
<b>JUMLAH</b>														
KODE REKENING	Jumlah (Rp)													
<b>JUMLAH</b>														
Tanggal Diterima Uang :  <table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">           Bank Kalbar Cabang Sanggau            .....         </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">           Pembayar/Penyetor            .....         </td> </tr> </table> Lembar Asli (Putih) : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Kuning : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sanggau Hijau : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Merah : Untuk Bendahara Penerima Biru : Arsip			Bank Kalbar Cabang Sanggau .....	Pembayar/Penyetor .....										
Bank Kalbar Cabang Sanggau .....	Pembayar/Penyetor .....													

 BUPATI SANGGAU,  
 TTD

**PAOLUS HADI**

 Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 YAKOBUS SILAMI

Pembina/Tk I

NIP. 19700223 199903 1 002

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR .....

TENTANG

PENGURANGAN/KERINGINAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NOMOR .....TANGGAL.....

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan/Keringinan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Nomor.....Tanggal..... Perlu menetapkan Keputusan Bupati Sanggau tentang Pengurangan/Keringinan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor.....Tanggal.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 14);  
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :  
KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak \*) atas permohonan Pengurangan/Keringinan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor.....Tanggal..... :

- a. Nama Wajib Retribusi :
- b. Alamat Wajib Retribusi :
- c. SKRD :  
Nomor :  
Tanggal :
- d. Jumlah Retribusi :

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal .....

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKUBUS. H. HADI  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700223 199903 1 002